

**REGULASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1
TAHUN 2018*****REGULATION OF POPULATION ADMINISTRATIVE SERVICES IN VIEW
FROM THE REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 1 OF 2018*****Zulkarnaen¹, Dewi Mulyanti², Imam Faisal³, Yussana⁴**

Received: December 2020

Accepted: December 2020

Published: January 2021

Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah Regulasi pelayanan administrasi kependudukan oleh birokrasi pemerintahan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 1 tahun 2018 tentang administrasi kependudukan yang masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil temuan penelitian yang diperoleh memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Kata kunci: Regulasi, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.

Abstract

The main focus of this research is the regulation of population administration services by the government bureaucracy in accordance with the Tasikmalaya district regional regulation number 1 of 2018 concerning population administration, which is still riddled with complex issues that concern not only patterns of power relations but also various negative stigmas associated with government bureaucracy. Still a huge impediment. The descriptive qualitative research approach was employed in this study. This strategy is used because the descriptive method focuses on specific features that were ongoing at the time the study was done. According to the findings of the research, it is possible to infer that the Implementation of Regulations for the Implementation of Population Administration and Civil Registration

Keywords: Regulation, Service, Population Administration.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Zulkarnaen@unigal.ac.id

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dewimulyantiunigal@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : faisalimam207@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : yus.yussana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dari kegiatan tersebut akan diperoleh data mikro yang aktual, dan bukan semata-mata agregatif. Untuk itu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tertib dan valid selain berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan perorangan, juga sangat bermanfaat bagi pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah untuk perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk sendiri. Bahkan, Muhajir Darwin mengatakan bahwa, masalah kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menyejahterakan rakyat, hal ini jangan pernah diabaikan, dan jika persoalan ini tidak diperhatikan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia semakinterancam menjadi negara yang gagal. Tidak jarang para birokrat mengabaikan data kependudukan dalam upaya melaksanakan program-program maupun kebijakan - kebijakannya. Padahal segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan manusia selayaknya dikaitkan dengan jumlah, pertumbuhan dan komposisi, serta penyebaran penduduk suatu wilayah, sehingga akurasi dalam memandang prospek ke depan lebih tertuju dengan jelas (Lis Febriandi, 2009:1).

Oleh sebab itu, masalah kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, karena:

1. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan, dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan. Sebaliknya, pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas lagi.
2. Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah

penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, akan menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka waktu yang panjang, oleh sebab itu persoalan kependudukan dan pembangunan nasional harus ditangani secara cermat, sungguh-sungguh dan hati-hati. Kesalahan dalam penanganan akan berdampak buruk pada generasi mendatang dan bukan mustahil akan berdampak pada kehancuran bangsa. Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1) amandemen kedua dan Pasal 34 ayat (3) amandemen keempat telah mengamanatkan negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur negara dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut. Di samping itu, dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas pertama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat (dapat dilihat pada tabel 1). Ini artinya bahwa, pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil selama ini paling banyak mendapat keluhan dari masyarakat.

Dengan berlakunya UU No. 24/2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Namun di lain pihak, perilaku para birokrat dalam pelayanan publik masih menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan menganut pola hubungan kekuasaan top down. Pendekatan seperti ini selalu menampakkan kepentingan hierarkhi, formalitas, dan impersonalitas yang sangat mendukung ke arah tercapainya sebuah kekuasaan. Oleh sebab itu, baik dan tidaknya kualitas layanan pemerintahan pertama-tama akan dilihat dari bentuk atau pola hubungan kekuasaan yang dibangun, sehingga fungsi pemerintah dalam paradigma baru lebih dapat memacu kemajuan seperti steering, fasilitasi, motivasi pemberdayaan (*enabling/empowering*), regulasi, preventing, sebagaiantisipasi dalam lingkup pendayagunaan aparatur negara (Lis Febriandi,

2009:1).

Meskipun secara normatif masalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil telah diatur dalam UU No. 24/2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, namun faktanya problematika birokrasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja, tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintah masih menjadi kendala utama. Kondisi ini tentu saja akan berdampak negatif pada masyarakat, karena iklim tersebut akan menciptakan kondisi yang tidak kompetitif dan tidak sensitif terhadap perbaikan secara menyeluruh, dengan demikian keberadaan birokrasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak hanya dilihat dalam teks normatifnya saja, melainkan juga dalam lingkup empirisnya sehingga kesenjangan antara apa yang di hukumkam (*das Sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das Sein*) selalu dimungkinkan (Lis Febriandi, 2009:1).

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk Indonesia mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan (M. Alwi, 2010).

Di samping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebarannya yang tidak merata dan rendahnya kualitas SDM penduduk juga menjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia.

SDM yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang menetap di Indonesia sedangkan warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa asing yang di sah kan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya Berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuam Republik Indonesia (M. Alwi, 2010). Hal ini merupakan perwujudan dari konsepsi negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin¹.

Nanang Permana, dkk., “Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*)².

Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

¹ Nanang Permana, dkk., “Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In Indonesia)”, *Jurnal Case Law Vol 1 No. 1 2020*, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2291>, hlm 55-56.

² Maulana Hasanudin, “The Role of Judges in Dealing with Community Development”, *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 2 (2020) DOI: 10.21580/Walrev/2020.2.2.6597 Copyright © 2020 Walisongo Law Review (Walrev), hlm 196.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK adalah Suatu sistem Informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan catatan sipil. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya (M. Alwi, 2010:1).

(Herianto, 2018:1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi :

1. Pencatatan Peristiwa Kelahiran
2. Pencatatan Peristiwa Kematian
3. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
4. Pelayanan Pembuatan KK
5. Kelahiran dan Kematian
6. Pencatatan Perkawinan
7. Pencatatan Perceraian
8. Pengakuan Anak
9. Pengesahan Anak

10. Pengangkatan Anak
11. Perubahan Nama
12. Perubahan Status Kewarganegaraan
13. Pembatalan Perkawinan
14. Pembatalan Perceraian
15. Dan Peristiwa Penting Lainnya.

Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama (Herianto, 2018:1).

Berbagai konvensi perserikatan bangsa-bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama dibidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan-perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam peraturan produk kolonial Belanda.

Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan diatas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi ini harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara (Herianto, 2018:6). Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Kondisi letak geografis Indonesia yang sangat luas dan tidak berjalannya regulasi pelayanan administrasi kependudukan yang baik di Daerah menimbulkan kesemerawutan data Administrasi Kependudukan, untuk menanggulangi hal tersebut dan terciptanya ketertiban maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya.

Seharusnya dengan telah keluarnya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya ini maka data penduduk menjadi jelas dan pasti namun pada kenyataannya sampai saat ini data Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak kesemerawutan data warga Kabupaten Tasikmalaya contohnya adalah dalam hal Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, melihat kenyataan tersebut mengapa ini bisa terjadi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang “Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dintinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya”.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena “Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan” (Surakhmad, 2014:96). Adapun tujuannya ialah “Mendesripsikan sesuatu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Nazir, 2003:63).

Lebih lanjut Surakhmad (2014:102) mengemukakan bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah: “(1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; dan (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa”.

Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk melihat data melalui pengamatan mendalam terhadap lingkungan, berinteraksi dengan pelaksana di lapangan, sehingga didapatkan informasi dari sumber utama dan akan lebih dapat diyakinkan, sebagaimana dikemukakan Nasution (2008:5), “Metode kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”. Fakta adalah berupa fenomena yang tampak dan yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan, tetapi dapat diungkapkan. Metode kualitatif dapat menggali fakta-fakta dalam suatu proses kegiatan. Hal tersebut berarti, kegiatan dapat diungkapkan secara detail dan terperinci dari peristiwa yang diselidiki dalam suatu konteks sosial. Dengan demikian metode kualitatif adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menggali data pada penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan triangulasi, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa, salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Disadari bahwa, kondisi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya manusia aparatur negara yang belum memadai (Lis Febriandi, 2009).

Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti, prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Terkait dengan hal ini, maka berdasarkan Keppres No. 44/2000 telah dibentuk komisi Ombudsman dan ditindaklanjuti dengan UU No.37/2008 tentang Ombudsman yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara.

Mekanisme dan prosedur pelayanan dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada dinas kependudukan dan catatan sipil. Untuk prosedur layanan lebih diupayakan bagaimana membuat regulasi pelayanan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat diberbagai tempat dengan melihat kondisi Kabupaten Tasikmalaya yang masih ada beberapa kecamatan yang jarak tempuhnya melalui ibukota kabupaten Tasikmalaya terbilang jauh. “Dinas kependudukan dan catatan sipil telah memiliki standar pelayanan atau biasa disebut SOP (Standar Operasional Pelayanan) ini tentu saja wajib hadir dalam setiap instansi layanan publik sebab jika tidak ada aturan baku tentang standar pelayanan maka tidak akan tercapai pelayanan yang maksimal” (Wawancara Kepala Disdukcapil, 22 November 2020).

Standar pelayanan tersebut berfungsi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima pelayanan, akan tetapi standar pelayanan ini yang kadang sangat memberatkan masyarakat sebab ada anggapan prosesnya terlalu panjang dimulai dari desa, kecamatan kemudian ke instansi yang bersangkutan dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan sipil. Prosedur pelayanan, yang mencakup variabel prosedur tetap/standart operasional pelayanan (SOP) secara terbuka, konsistensi pelaksanaan prosedur dan tingkat kemudahan serta kelancaran pelayanan; Pada implementasinya proses atau prosedur pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan langsung kepada masyarakat, dan proses pengolahan pelayanan yang merupakan proses internal dalam menghasilkan pelayanan.

Proses dan prosedur ini meliputi seluruh aktifitas kegiatan pelayanan secara berurutan dimulai dengan pendaftaran yang dilakukan ketika pertama kali masyarakat datang ke Kantor Desa membawa persyaratan yang harus dipenuhi, proses pengantrian pembuatan dokumen hingga proses itu selesai dan masyarakat mendapatkan apa yang diinginkan berupa Administrasi kependudukan. Dalam prosedur juga perlu adanya keterbukaan informasi pelayanan, terutama keterbukaan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan dengan jelas dapat diketahui oleh masyarakat, ketersediaan media informasi termasuk petugas yang menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan. Dan pihak Dinas Capil pun telah berusaha melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang merupakan salah satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Persyaratan pelayanan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Persyaratan pelayanan perlu diteliti dari tiap aktifitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Petugas dengan senang hati memberitahukan atau menginformasikan persyaratan yang diperlukan kepada masyarakat jika ada yang bertanya atau persyaratan yang dibawa kurang lengkap. Dalam proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tasikmalaya, diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.

Penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mekanisme dan prosedur yang ada tidak bermaksud mempersulit masyarakat, namun lebih kepada proses persyaratan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan pelayanan Administrasi kependudukan, secara umum meliputi surat pengantar dari desa, kecamatan yang diketahui camat dan selanjutnya ke dinas capil. Persyaratan pelayanan perlu diteliti dari tiap aktifitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Petugas dengan senang hati memberitahukan atau menginformasikan persyaratan yang diperlukan kepada masyarakat jika ada yang bertanya atau persyaratan yang dibawa kurang lengkap. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa Pelayanan administrasi Kependudukan untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan Administrasi Kependudukan adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, PP 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan PP 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentunya perlu diganti yang sesuai dengan kebutuhan sekarang ini (Lis Febriandi, 2009).

A. Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya Hal ini disebabkan masih adanya ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, dan sebagainya, dengan demikian dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan pula adanya maladministrasi, sehingga tidak mencerminkan asas- asas umum pemerintahan yang layak. Di samping itu, Akses pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil yang cukup jauh di jangkau oleh Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan menggunakan system Off-line mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam melakukan Pelayanan Administrasi kependudukan.

Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menurut Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 6 Poin (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah Bupati, dengan kewenangan meliputi : a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; e. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; dan g. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi : a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Desa yang dalam tugas nya membantu Masyarakat dalam membantu pelayanan Publik administrasi Kependudukan pendataan yang selanjutnya akan di sampaikan ke kantor kecamatan wilayahnya. Selanjutnya Kantor kecamatan akan melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan terbatas Pada Perekaman dan surat pengantar yang dikirim Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 50 Poin 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;

- c. KTP-el;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
2. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan/ atau ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Terjadinya kesemrawutan data Di Kabupaten Tasikmalaya adalah karena beberapa faktor yang dianggap bukan masalah padahal sesungguhnya akan dapat berakibat fatal dalam pengolahan Data beberapa contohnya diantaranya adalah SDM pelaksana dari mulai Pelayanan di tingkat kecamatan yang ketika dalam pengerjaan Regulasi pelayanan Administrasi kependudukan Masyarakat tidak memperhatikan kondisi perkembangan teknologi saat ini yang sudah menggunakan jaringan Internet atau biasa di sebut Daring yang dianggap lebih aman dan valid dalam menyimpan data masyarakat, penggunaan teknologi dalam pengolahan data Administrasi kependudukan yang masih manual menyebabkan tidak jelasnya Data Administrasi kependudukan Masyarakat yang sehingga terjadi Kesemrawutan Data di kabupaten Tasikmalaya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

1. Kendala yang dihadapi dari letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan ini adalah awal mula kesmrawutan data kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Mekanisme atau alur pelayanan Administrasi Kependudukan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kualitas kinerja SDM Pegawai aparatur Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan asal dalam penginputan dan pengolahan data Adiministrasi Kependudukan.

C. Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

1. Upaya – Upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Admininstrasi Kependudukan di kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
2. Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menurut Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 6 Poin (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah Bupati, dengan kewenangan meliputi: a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; e. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; dan g. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi : a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Desa yang dalam tugas nya membantu Masyarakat dalam membantu pelayanan Publik administrasi Kependudukan pendataan yang selanjutnya akan di sampaikan ke kantor kecamatan wilayahnya. Selanjutnya Kantor kecamatan akan melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan terbatas pada Perekaman dan surat pengantar yang dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 50 Poin 1 dan 2 sebagai berikut:

- a. Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. KTP-el; d. Surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil.
 - b. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan/ atau ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
3. Perlunya Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi para aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dari mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya agar pada saat melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat bisa menggunakan cara dan system yang modern dan memahami tata kelola Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan ssesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga dalam pengolahan data dan pelayanan Administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik dan tersistematis.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan masih adanya ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, dan sebagainya, dengan demikian dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan pula adanya maladministrasi, sehingga tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Di samping itu, Akses pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil yang cukup jauh di jangkau oleh Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan menggunakan sistem *offline* mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam melakukan Pelayanan Administrasi kependudukan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dari Letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan ini adalah awal mula Kesmrawutan data Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Kemudian Mekanisme atau alur pelayanan Administrasi Kependudukan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya dan kualitas kinerja SDM Pegawai aparatur Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan asal dalam penginputan dan pengolahan data Adiministrasi Kependudukan.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi

Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya kemudian Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya harus berjalan sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Perlunya Pelatihan serta Bimbingan Teknis bagi para aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dari mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya agar pada saat melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat bisa menggunakan cara dan system yang modern dan memahami tata kelola Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan ssesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga dalam pengolahan data dan pelayanan Administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik dan tersistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alwasilah, A Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Dunia Pustaka.
- Lis Febriandi, 2009, *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Dasar-Dasar Supervisi*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- M. Alwi, 2010, *Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Peranan dan Tanggung Jawab Kecamatan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab. Bantul*, Yogyakarta, UII.
- Herianto, 2018, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nasution, S. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
- Surakhmad, Winarno. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito.
- Trisnamansyah, Sutaryat. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Materi Pokok Perkuliahan*. PPS Universitas Galuh.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*